



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 0524/UM 31.4/ KS / 2026

Nomor : 892/ 156 /UPTD-BPLK/II/2026

Pada hari ini Senin tanggal 26 bulan Januari tahun 2026 kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Afdal, M.Pd, Kons : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, bertindak atas nama Program Studi Teknologi Pendidikan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Derni Yanti, SE : Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi yang berkedudukan di Jl. S Parman No. 211 , Ulak Karang Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Magang Mahasiswa (PMM) dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Magang Mahasiswa.
2. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi di bidang Teknologi Pendidikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Program Magang Mahasiswa.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Program Magang Mahasiswa ini dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNP.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Magang Mahasiswa (PMM).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Nofri Hendri S.Pd, M.Pd.
Jabatan : Kepala Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Hp : 085274458379
Email : nofrihendri@fip.unp.ac.id
Alamat : Kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka
Air Tawar, Padang, Sumatera Barat

PIHAK KEDUA

Nama : Derni Yanti, SE
Jabatan : Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat
Telp/Fax : (0751) 7051585
Email : Uptdbalatkopsumbar0@gmail.com
Alamat : Jl. S Parman No. 211 , Ulak Karang Padang

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku tahun 2026.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 8 LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force*

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

majeure) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

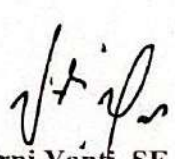
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10 PENUTUP

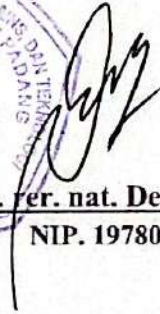
1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG ✓

Prof. Dr. Afdal, M.Pd, Kons
NIP. 198505052008121002

PIHAK KEDUA
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
LATIHAN KOPERASI

Darni Yanti, SE
NIP. 19821219200902002

MENGETAHUI,
WAKIL REKTOR IV
UNIVERSITAS NEGERI PADANG ✍



Dr. rer. nat. Deski Beri, S.Si, M.Si.
NIP. 197806222003121001

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		